



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
Jl. Raya Panglegur, Pamekasan

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

RJ-1

**SURAT PERINTAH
UNTUK MEMFASILITASI PERDAMAIAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
NOMOR: PRINT-101/M.5.18/Eoh.02/01/2025**

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melakukan upaya / proses perdamaian /pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dipandang perlu untuk menugaskan Penuntut Umum untuk menjadi fasilitator dalam upaya/proses perdamaian antara korban dan tersangka yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Bertempat di Rumah RJ Jl. Panglegur / karena kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, Kesehatan, atau kondisi geografis, dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pamekasan /tempat lain yang disepakati yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan.

2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 8 ayat (3) a, pasal 14 a, b, i, pasal 109, pasal 110, dan pasal 138 KUHP;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Keempat atas peraturan Jaksa Agung;

4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

5. Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

6. Surat Pengantar Pengantar Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : HELDIYANTO

Tempat Lahir : Pamekasan

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Desember 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Namperre Rt/Rw 001/007 Ds. Galis Kec. Galis Kab. Pamekasan



CMS



A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Akademi / Diploma
Lain-lain : -

diduga melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP atau 372 KUHP yang diterima di Kejaksaan Negeri Pamekasan pada tanggal 16 Agustus 2024 dari Penyidik

7. Nota pendapat Penuntut Umum untuk melakukan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tanggal 17 Januari 2025

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama : AGUS KURNIA SANDY, S.H.
Pangkat/NIP : Ajun Jaksa/199508222019021006
Jabatan : Kepala Sub Seksi PRA PENUNTUTAN

- Untuk :
1. Menjadi fasilitator dalam proses perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka dalam tindak pidana Penipuan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP.
 2. Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat.
 3. Membuat berita acara dan nota pendapat Upaya Perdamaian, proses perdamaian dan/atau pelaksanaan perdamaian.
 4. Melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Dikeluarkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 17 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
SELAKU PENUNTUT UMUM



Dr. MUHAMMAD ILHAM SAMUDA, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP.197301081996031002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan
3. Yth. Kepala Kepolisian Resort Pamekasan
4. A r s i p.



CMS

